



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. (031) 5033642, 5036584 Faks. (031)5026288
Laman : <http://feb.unair.ac.id> e-mail : info@feb.unair.ac.id, humas@feb.unair.ac.id

**TATA TERTIB UJIAN
(SECARA ONLINE DALAM RUANG KELAS)**

1. Ujian dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kesalahan melihat Jadwal menjadi resiko mahasiswa dan tidak menjadi alasan untuk ujian susulan.
2. Peserta wajib hadir 60 menit sebelum waktu ujian untuk tahap implementasi protokol kesehatan dan persiapan peralatan serta koneksi internet.
3. **Mahasiswa yang terlambat lebih 30 menit dari jadwal Ujian tidak diperbolehkan mengikuti ujian didalam kelas maupun take home.**
4. Mahasiswa dilarang memakai kaos oblong.
5. **Mahasiswa yang tidak membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tidak diperbolehkan mengikuti ujian.**
6. Peserta wajib berada di dalam ruangan selama ujian berlangsung, peserta wajib mengerjakan dan menyelesaikan ujian di ruang ujian.
7. Peserta hanya boleh menggunakan satu gawai (Gadget) yaitu *Laptop* atau *Handphone* (penggunaan *Handphone* hanya bagi mahasiswa yang benar-benar tidak memiliki laptop)
8. Tidak diperbolehkan meninggalkan ruang ujian untuk alasan apapun sebelum ujian berjalan satu jam.
9. Peserta dilarang membuka laman/window lain selain laman/window mata kuliah yang diujikan di AULA (pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dianggap melakukan kecurangan/mencontek/ Ngrepek dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku).
10. Peserta dilarang berkomunikasi dengan peserta lain dalam bentuk apapun, terlebih mengirimkan screen capture atau printscreen ke peserta lain. Tindakan tersebut adalah bentuk pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku, yaitu tindakan pelanggaran *kerjasama*.
11. Penggunaan *handphone* untuk teathering koneksi internet hanya bisa dilakukan jika koneksi internet *wifi* dalam ruangan tidak lancar (koneksi terganggu) serta harus mendapatkan ijin dari pengawas.
12. Tidak ada tambahan waktu ujian bagi peserta yang datang terlambat diruang ujian.
13. Mahasiswa wajib duduk sesuai dengan nomor kursi.
14. **Mahasiswa yang melakukan pelanggaran :**
 - a) **Mencontek / ngrepek dan tertangkap tangan : Gugur semua mata kuliah periode ujian pada semester berjalan.**
 - b) **Tidak mengumpulkan Lembar Jawaban Ujian (LJU)/melakukan submit jawaban pada AULA pada jam ujian tersebut atau waktu yang ditentukan : Gugur mata kuliah yang diujikan , baik UTS maupun UAS pada semester berjalan.**
 - c) **Kerjasama dan tertangkap tangan : Gugur mata kuliah periode ujian pada semester berjalan.**

Surabaya, 30 Maret 2022

Wakil Dekan I



Dr. Wisnu Wibowo, SE., M.Si
NIP 197309022003121001